



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Singkawang, 21 Maret 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Singkawang, 22 Oktober 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 22 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 28 Desember 2016 di rumah orang tua Pemohon II, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang , yang bertindak sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah PENGHULU, wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Firman dan Suri David, adapun maskawinnya berupa Cincin Emas dibayar tunai ;

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir di SINGKAWANG tanggal 22 MARET 2017.

3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya ;

4. Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon ;

5. Bahwa walaupun dari pernikahan para Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ;

6. Bahwa pada tanggal 07 JUNI 2017 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dan telah memperoleh buku kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 07 JUNI 2017

7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Singkawang untuk persyaratan memperbaiki akta kelahiran anak para Pemohon tersebut ;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Singkawang dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di SINGKAWANG, tanggal 22 MARET 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaiki akta kelahiran anak tersebut di kantor catatan sipil Kota Singkawang.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6172012103980001, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 14 Juni 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy: Kartu Tanda Penduduk NIK 6172016210990002, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 15 Mei 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6172012404180004, atas nama kepala keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 14 Mei 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, atas nama Pemohon I dan

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 7 Juni 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-15102018-0006, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 30 Oktober 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 28 Desember 2016, kemudian mereka menikah ulang di KUA pada tanggal 7 Juni 2017.
- Saksi hadir pada pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II.
- Pernikahan siri tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II.
- Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II.
- Pernikahan siri tersebut dibantu oleh seorang penghulu nikah yang bernama Madri.
- Yang menjadi saksi nikah adalah abang kandung saksi yang bernama Suri David dan seorang lagi adalah paman Pemohon II yang bernama Firman.
- Mahar pada pernikahan tersebut adalah sebuah cincin emas dibayar tunai.

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat menikah siri tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan pertama mereka ke KUA karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus pelajar dan masih dibawah umur.
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK.
- Saksi yakin bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II.
- Sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Maksud Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan ini adalah untuk mengesahkan anak yang bernama ANAK sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA, tujuannya agar data kependudukan anak tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon I.

2. AYAH KANDUNG PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 28 Desember 2016, kemudian mereka menikah ulang di KUA pada tanggal 7 Juni 2017.
- Saksi hadir pada pernikahan siri tersebut sekaligus menjadi wali nikah bagi Pemohon II.
- Pernikahan siri tersebut dilaksanakan di rumah saksi.
- Pernikahan siri tersebut dibantu oleh seorang penghulu nikah yang bernama Madri.

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi saksi nikah adalah abang kandung saksi yang bernama Firman dan seorang lagi adalah pakde Pemohon II yang bernama Suri David.
- Mahar pada pernikahan tersebut adalah sebuah cincin emas dibayar tunai.
- Saat menikah siri tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan pertama mereka ke KUA karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus pelajar dan masih dibawah umur sementara pernikahan sudah mendesak dilaksanakan karena Pemohon II telah hamil duluan akibat perbuatannya dengan Pemohon I.
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK.
- Anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II.
- Sejak anak tersebut lahir hingga sekarang tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II.
- Maksud Pemohon I dan Pemohon II bersidang di Pengadilan ini adalah untuk mengesahkan anak yang bernama ANAK sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di KUA, tujuannya agar data kependudukan anak tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon I.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Bukti P.2 berupa kartu tanda Penduduk Pemohon II, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah. Dan P.5 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK yang menyatakan anak tersebut juga anak dari Pemohon II. Alat-alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 28 Desember 2016 di rumah orang tua Pemohon II, Kelurahan Sekip Lama Kecamatan

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw



Singkawang Tengah Kota Singkawang , yang bertindak sebagai penghulu nikah pada saat itu adalah PENGHULU, wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Firman dan Suri David, adapun maskawinnya berupa Cincin Emas dibayar tunai ;

2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama ANAK, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 22 Maret 2017.
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang penghulu nikah. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam pernikahan tersebut Pemohon II dalam kondisi hamil kurang lebih sebulan akibat hubungan badan dengan Pemohon I maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan nasab anak tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat: *hubungan darah* dan *akad pernikahan yang sah* .



Menimbang, bahwa Al-Mawardi yang mengambil pendapat di kalangan ulama fikih dan kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis menyebutkan sebagai berikut:

فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الزَّانِيَةُ حَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا،
فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقَالَ
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ
سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّحَعِّي: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا
ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ الْمُؤْطُوَّةَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَقَالَ أَبُو
حَنِيفَةَ: إِنْ تَرَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ يَوْمَ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِنْ لَمْ
يَتَرَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

Artinya, "Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi'i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya," (Lihat Abul Hasan Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, [Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H], cetakan pertama, juz VIII, halaman 162).

Menimbang, bahwa Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami* hal. 681-682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa: Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorang wanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepada suaminya. Akan tetapi, untuk dapat menghubungkan nasab anak kepada

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu : anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan atau lebih sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiyyah) atau enam bulan atau lebih sejak terjadinya persetubuhan suami-istri (menurut mayoritas ulama madzhab). Bila anak lahir kurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannya itu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelum dilangsungkannya perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamili wanita itu sebelum menikahinya

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa, **التابع** “*Pengikut (hukumnya) itu sebagai yang mengikuti*”, maka dalam hal akad nikah wanita hamil akibat zina, status hukum diberikan kepada wanita yang hamil itu, tidak kepada kehamilannya karena anak dalam kandungan tidak diberi hukum tersendiri. Karenanya, status hukum yang ditetapkan terhadap wanita hamil berlaku pula terhadap anak yang ada dalam kandungannya. Oleh sebab itu, anak yang ada dalam kandungan wanita itu sah pula menjadi anaknya, asalkan akad tersebut terjadi sebelum anak dilahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut yang bernama ANAK, laki-laki, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 22 Maret 2017, adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide) pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut

Artinya : *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad*

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut **dapat dikabulkan** dan **kedua anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Singkawang tanggal 22 Maret 2017 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami **Ahmad Affendi, S. Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Nashihul Hakim, S.H.I**, dan **Dara Eka Vhonna, S.Sy**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. **11** dari **12** Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Nashihul Hakim, S.H.I

Ahmad Affendi, S. Ag

2. Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 30/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)